

**Pasal 25**  
**Pendidikan Jarak Jauh**

- (1) Pendidikan jarak jauh adalah kegiatan kuliah interaktif melalui media teknologi informasi.
- (2) Peserta pendidikan jarak jauh adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta program pembelajaran jarak jauh.
- (3) Di tempat peserta pembelajaran jarak jauh harus tersedia fasilitas teknologi informasi yang dapat dipergunakan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam pendidikan jarak jauh.
- (4) Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan lain tentang pendidikan jarak jauh ditetapkan oleh program studi penyelenggara.
- (5) Tata tertib peserta pendidikan jarak jauh ditetapkan penyelenggara program.